



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon:

**HASMI**, Lahir di Pacciro Pada tanggal 05 JUNI 1981, Status janda (cerai mati) Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), ber alamat Dusun Pacciro ,Desa Pacciro, Kecamatan Ajangale,Kabupaten Bone, sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, pada tanggal 17 September 2021 di bawah register Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Wtp yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NO.AL. 804.0185048 dan Kartu Keluarga (KK) NO.7308182510170005, atas nama MUH.LUKMAN ,Lahir di Pacciro pada tanggal 02 JULI 2006, Sebagian dapat dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi **M.LUKMANUL HAKIM**,Lahir di Pacciro pada tanggal 02 JULI 2006 , dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa nama anak para pemohon tidak sesuai menurut orang tua para pemohon
- Bahwa anak para pemohon mengajukan perbedaan nama yang tidak sesuai dengan IJASA sekolah dengan AKTA LAHIR di Dinas catata sipil sehingga memohon membetulkan dan membenarkan sesuai ijasah yang terbaca dan tertulis ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas ,para pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Wtp*



2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama anak para pemohon yang tercantum dalam;
  - kutipan Akta Kelahiran Nomor : NO. AL.804.0185048 dan kartu keluarga (KK) NO.7308182510170005, atas nama MUH.LUKMAN, Lahir di Pacciro pada tanggal 02 JULI 2006, sebagian dapat di rubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi **M.LUKMANUL HAKIM**, Lahir di Pacciro pada tanggal 02 JULI 2006 ;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan surat permohonan yang telah sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-19/D-SD/06/0018218 an M.LUKMANUL HAKIM, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308184506820001 an.HASMI, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor: 7308182510170005, Atas Nama Kepala Keluarga HASMI, dikeluarkan tanggal 23 Maret 2021, oleh: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-12112014-0161 an.MUH.LUKMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bone, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an.SADDU (suami Pemohon) tertanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pacciro, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 01/KSI/DPC/V/2016 tertanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacciro;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, seluruhnya telah diberi materai oleh petugas yang berwenang atau di-*nazegelen* sehingga dapat diterima sebagai bukti yang



sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. MASRIADI**

- Bahwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa, Saksi hanya mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon Bernama Muh.Lukmanul Hakim;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui selebihnya permohonan Pemohon;
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**2. MUH.BAHARUDDIN, S.Pd**

- Bahwa, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa, permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran yang baru untuk disesuaikan dengan Ijazah SD anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui karena Pemohon bercerita kepada saksi dan meminta saksi untuk membantu mengurus pergantian nama anak Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran untuk menyamakan dengan dokumen Ijazah sekolah anak Pemohon ;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ketertiban administrasi dokumen kependudukan Pemohon dalam pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan, kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili permohonan perubahan nama anak Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pacciro, Desa Pacciro, Kec.Ajangale Kab.Bone maka dengan demikian Pengadilan negeri Purwokerto berwenang mengadili Permohonan Pemohon tersebut di atas (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi, bahwa anak Pemohon lahir dengan nama MUH.LUKMAN di Pacciro pada tanggal 02 Juli 2006, (bukti surat P-3, dan P-4) bahwa pada waktu anak Pemohon sekolah di Sekolah Dasar nama anak Pemohon tertulis dengan nama M.LUKMANUL HAKIM dan nama tersebut telah tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon (vide bukti P-1), dalam rangka memenuhi keperluan administrasi maka Pemohon hendak memperbaharui data anak Pemohon terutama dalam hal perubahan nama anak Pemohon untuk dapat disesuaikan (dipersamakan) dengan Ijazah Sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perbedaan nama anak Pemohon tersebut terjadi karena kesalahan Pemohon Ketika mengurus data sekolah anak Pemohon yang mana anak Pemohon sewaktu lahir diberi nama MUH.LUKMAN namun tertulis menjadi M.LUKMANUL HAKIM dan nama M.LUKMANUL HAKIM tersebut telah tertulis didalam Ijazah anak Pemohon sehingga pada waktu itu Pemohon tidak meneliti dengan jelas penulisan nama anak Pemohon pada Ijazah sekolah apakah telah sesuai dengan Akta Lahir atau tidak, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon untuk dipersamakan dengan dokumen berupa Ijazah akan menciptakan kepastian dan validasi data penduduk Pemohon (Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim memandang permohonan Pemohon merupakan perbuatan yang terang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon bahwa nama anak Pemohon adalah MUH.LUKMAN lahir di Pacciro pada tanggal 02 Juli 2006 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.AL.804.0185048, tertanggal 13 November 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Bone, dirubah menjadi MUH.LUKMANUL HAKIM lahir di Pacciro pada tanggal 02 Juli 2006 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.AL.804.0185048, tertanggal 13 November 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Bone;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 oleh Novie Ermawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bustan Jaya, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Panitera Pengganti, | Hakim,               |
| TTD                 | TTD                  |
| Bustan Jaya, S.H.   | Novie Ermawati, S.H. |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp30.000,00                          |
| 2. Biaya Proses -----      | Rp50.000,00                          |
| 3. Biaya Penggandaan ----- | Rp15.000,00                          |
| 4. Materai -----           | Rp10.000,00                          |
| 5. Redaksi -----           | Rp10.000,00                          |
| 6. Leges-----              | <u>Rp10.000,00 +</u>                 |
| Jumlah                     | Rp125.000,00                         |
|                            | (seratus dua puluh lima ribu rupiah) |